

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius atau dalam bahasa Yunani yaitu *narcosis* yang berarti membiuskan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika, Narkotika merupakan zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan¹.

B. Penggolongan Narkotika

Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) Golongan yaitu sebagai berikut:

1) Narkotika Golongan 1 (satu) Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya; heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

2) Narkotika Golongan 2 (dua) Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya; morfin, petidin.

3) Narkotika Golongan 3 (tiga) Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya; kodein. Dampak penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut: Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati. Ketentuan pidana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan (satu) dalam bentuk tanaman diatur dalam pasal 111 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar.

- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman; narkotika golongan 1 ketentuan pidananya yaitu pasal 112 ayat (1), golongan 2, pasal 117 ayat (1), dan narkotika golongan 3 diatur dalam pasal 122 ayat (1), dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta, sedangkan paling banyak pidana kurungan 7 sampai 12 tahun dan dengan denda maksimal 3 sampai 8 miliar.
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram, narkotika golongan 1 (pasal 112 ayat (2)), golongan 2 (pasal 117 ayat (2)), golongan 3 (pasal 122 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 8 miliar.
1. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (1)), golongan 2 (pasal 118 (1)), golongan 3 (pasal 123 ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.

2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan bentuk tanaman: lebih dari 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (2)), golongan 2 (pasal 118 ayat (2)), golongan 3 (pasal 123 ayat (2)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda maksimum 10 miliar.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (1)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 124 ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 20 tahun dengan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar sedangkan paling banyak 5 sampai 10 miliar.
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan bentuk tanaman: lebih 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (2)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal

124 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 10 miliar.

5. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(1)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(1)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan paling lama 7 sampai 12 tahun, dengan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta dan paling banyak 3 miliar sampai 8 miliar.
6. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito bentuk tanaman: lebih dari 1KG/5 BTG, bukan tanaman lebih dari 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(2)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(2)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 20 tahun, dengan denda maksimal 8 miliar.
7. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain, narkotika golongan 1 (pasal 116 ayat (1)), narkotika

golongan 2 (pasal 121 ayat (1)), narkoba golongan 3 (pasal 126 ayat (1)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 15 tahun dan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar dan paling banyak 5 miliar sampai 10 miliar.

8. Menggunakan narkoba terhadap atau diberikan untuk orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, narkoba golongan 1 (pasal 116 ayat (2)), narkoba golongan 2 (pasal 121 ayat (2)), narkoba golongan 3 (pasal 126 ayat (2)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar.

C. Jenis-Jenis Narkoba

a. Narkoba Alami

Narkoba alami adalah narkoba yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

1) Ganja

Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah

jari yang selalu ganjil (5,7,dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap².

2) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru,Bolivia,dan Brazilia). Di olah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokian yang memiliki daya adatiktif yang lebih kuat.

² Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),h.12

4) Opium

Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu(opiat). Di mesir dan daratan cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu³. Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau didaratan Cina dna segitiga emas Asia Tengah , yaitu daerah antara Afghanoستان, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiate sepantasnya disebut” segitiga setan” atau “ segitiga iblis”.

³Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),h.13

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

1. Morfin : dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama Morfin. Morfin merupakan bahasa latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus⁴. Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan mengkonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.
2. Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk

⁴ Visimedia, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, hlm 5.

3. Heroin : tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt .bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.
4. Kokain : hasil olahan dari biji koka.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya :

- a) Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb
- b) Methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba

D. Pelaku Kejahatan Narkotika

1. Bandar narkotika

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang

yang menjadi otak di balik penyelundupan narkoba, permufakatan kejahatan narkoba, dan sebagainya.

2. Pengedar narkoba

Pengedar berasal dari kata dasar “edar”. Serupa dengan definisi bandar narkoba, sebenarnya tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam Undang-Undang narkoba. Pendengardalamkamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Sementara itu, arti peredaran itu sendiri meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pengguna) / pemakai narkoba

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang narkoba maka dapat dikaitkan bahwa pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang

berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- a) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁵ Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁶
- b) Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis, dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.⁷

⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶ Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷ <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html> diakses pada 20 juli 2018.

- c) Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba untuk menggunakan narkoba. Mantan Pecandu Narkoba adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pemerintah telah melakukan pendekatan integral yaitu melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.⁸

Upaya penanggulangan kejahatankhususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu

⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan NonPenal*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 23

upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsifungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU Kepolisian, yakni :⁹

1) Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2) Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3) Upaya Represif

⁹ A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, hlm.79

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkoba beserta bukti-buktinya.

F. Definisi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah.

Adapun tugas pemerintah daerah tertulis pada UU Nomor 32 pasal 25 tahun 2004, dimana setiap kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rencana Perda.

3. Menetapkan Perda yang telah disetujui bersama DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya didalam / diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Pengertian Hukum Pidana Islam Macam-macam Jinayah

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Pertanggung jawaban pidana dalam pidana Islam disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* yaitu pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata jarima, yaitu bentuk jamak dari bentuk kata mufrad yang artinya perbuatan maksiat atau kejahatan. menurut istilah fiqh jinayah ialah

perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.¹⁰

Menurut Yusuf¹¹ bahwa jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Fiqh jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terprinci dari al-Qur'an dan al-Hadits. Tindak krimminal yang dimaksud adalah tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakanMujib.melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan al -Hadits.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang pada diri sendiri

¹⁰ Mujib. *Masail Fiqiyah: Berbagai kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, Jakarta Kalam Mulia, 2008, Hlm 141.

¹¹Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah*, 2009, Hlm 1.

maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban untuk memenuhi perintah Allah yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.¹²

2. Macam-macam Jarimah

1. Jarimah

Pengertian jarimah menurut bahasa arab **جريمة** yang artinya: "perbuatan dosa atau perbuatan salah". Had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan ta'zir adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah di atas adalah pengertian umum, di mana jarimah itu disamakan dengan dosa dan mana kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut hukuman mengakibatkan duniawi maupun ukhrowi.¹³

2. Macam-macam Jarimah

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancumannya yaitu hukum had (hak Allah). Hukuman yang

¹² Ali, Zainuddin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006, hlm. 1

¹³ Mkuslich, Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta, Diadit Media, 2007, hlm 9.

dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah

hudud itu adalah sebagai berikut :

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang dominan.¹⁴

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisadigugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ada tujuh macam yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Murtad
2. Al-Baghyu (pemberontakan)
3. Hirabah (perampokan)
4. Zina
5. Qazaf (menuduh zina)
6. Meminum minuman keras atau khamr
7. Mencuri (Sariqah)

b. Qishas dan Diat

¹⁴ Yusuf Imaning. *Fiqh Jinayah*, Palembang, 2009, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6

Jarimah qishas dan diat adalah jarimah diancam dengan hukuman qishas atau diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishas dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak dapat dimaafkan.¹⁶

Jarimah qishas dan diat ini hanya dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :¹⁷

1. pembunuhan sengaja.
2. pembunuhan menyerupai sengaja.
3. pembunuhan karena kesalahan.
4. penganiayaan sengaja.
5. penganiayaan tidak sengaja.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan arraddu wal man'u yang artinya

¹⁶Mkuslich, Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta, Diadit Media, 2007, hlm 18.

¹⁷*Ibid*, hlm 19.

menolak dan mencegah, sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya di kepada ulil amri. Disampingitu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri)
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukuman dalam

hukum pidana Islam ada 3 macam, yaitu had, qishas atau diat,dan ta'zir. Had maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman ta'zir adalah memuliakan dan mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman ta'zir mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan dalam had, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasehat, atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pukulan dan penjara atau kurungan.

¹⁸*Ibid*, hlm 20.

Jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada berupa had dan kifikratnya. Atau kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat sanksi edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at.

Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut "Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'."

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian:

1. Ta zir atas perbuatan maksiat.

Ta'zir atas perbuatan maksiat yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya pun lebih ringan dari pada had.

2. Ta'zir Atas Perbuatan Yang Membahayakan Kepentingan Umum

Ta'zir perbuatan yang membahayakan kepentingan umum yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat

unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.

3. Ta'zir Atas Pelanggaran (Mukhalafah). Ta'zir atas pelanggaran (mukhalafah) yaitu jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pemerintah Abdul Aziz Amir membagi secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu¹⁹.

- a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan;
- b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan;
- c. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan merusakkan akhlak;
- d. Jarimah ta'zir yang berkaitan harta;
- e. Jarimah ta'zir yang dengan kemaslahatan individu;
- f. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan um

¹⁹Racheedus, 7 September 2009 <https://id.wikipedia.org/wiki/jarimah>, di akses pada Sabtu, 13 Oktober 2018.